

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Dalam pandangan Islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana manusia diberi kekuasaan untuk mengolahnya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, baik dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat.<sup>1</sup>

Zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin, karena di dalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia.

Keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min ad-dien bi adl-dlarurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari'ah Di Indonesia (Jakarta:Salemba Empat,2014), hlm.278

bagian mutlak dari keislaman seseorang).<sup>2</sup> Seluruh ahli hukum Islam sependapat bahwa zakat yang merupakan rukun islam ketiga adalah sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk di kumpulkan dan di distribusikan sesuai dengan ketentuan tertentu untuk disampaikan pada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan dalam al-Qur'an surat At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ص</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>3</sup>

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Jakarta: Libero Pintar Nusa, 2002), hlm. 86.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta,2007, hlm.288

masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Salah satu dari delapan *ashnaf* (golongan) penerima zakat adalah amil, sehingga peran serta amil sebagai orang yang bekerja untuk segala yang berurusan dengan zakat menjadi penting. Untuk itu seorang amil dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara professional dan amanah, sehingga optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat tercapai.

Pengelolaan dana zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki langsung diserahkan kepada mustahik, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat. Secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syari'ah mulai dari perhitungan dan

pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya yang disebut dengan Amil Zakat. Amil zakat inilah yang mempunyai tugas memberikan penyuluhan untuk sosialisasi zakat, hal ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan ZIS. Serta untuk pengelolaan zakat, menghitung, mencari orang-orang yang butuh (*mustahik*), serta membagikan kepada mereka<sup>4</sup>.

Demi tercapainya pengelolaan zakat agar berjalan maksimal, maka diperlukan pengawasan atas organisasi pengelolaan zakat. Pemerintah telah mengatur UU Nomor.23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang menempatkan BAZNAS sebagai perantara teknis dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat di Indonesia. BAZNAS adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat yang memiliki kewenangan secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU ini mengatur tentang pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPS). OPS yang disebut dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>5</sup> Yang memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

---

<sup>4</sup> Quraish shihab, *Membumikan Al-qur'an*, (Bandung: Mizan 1994), hlm.326

<sup>5</sup> UU RI NO.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (1)

Kurangnya pemahaman dan keutamaan dalam penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat oleh para *muzakki*, sehingga pemilihan penyaluran zakat secara langsung merupakan dampak buruk bagi pertumbuhan badan amil zakat. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya badan pengumpul zakat yang tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:jujur, amanah, dan professional.Ada dua sebab mengapa kewajiban zakat menjadi tidak lancar. 1.para wajib zakat belum sadar pada kewajiban agamanya, 2.mereka sudah sadar, tetapi enggan mengeluarkan zakatnya karena tidak percaya sepenuhnya pada panitia pengumpul zakat.<sup>6</sup>Dengan demikian amil harus memberikan pendidikan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan dana zakat oleh lembaga zakat, proses pendidikan ini seharusnya didorong oleh 2 pihak yaitu Muzakki yang sejak dini memberikan kepercayaan pengelolaan dana zakatnya kepada lembaga amil zakat dan mustahik yang bersedia diberdayakan dari dana zakat untuk tidak hanya menjadi mustahik selamanya tapi siap menjalankan perubahan menjadi mustahik yang produktif.<sup>7</sup>

Menurut Didin Hafidudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat

---

<sup>6</sup> Amin Rais,*Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*(Bandung:Mizan,1995),cet.IV,hlm.63

<sup>7</sup> Sindu Muliando,dkk,*Panduan Lengkap Supervisi Perspektif Syari'ah* (Jakarta:Ellex Media Komputindo,2007),hlm.20

2. Menjaga perasaan rendahdiri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki
3. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat, misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.
4. Untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami.<sup>8</sup>

Penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama Islam, akan tetapi pemahaman untuk membayar zakat lewat lembaga masih sangat minim di kalangan masyarakat. Apabila seluruh masyarakat muslim di Indonesia memiliki kesadaran untuk membayar zakat maka Indonesia memiliki potensi strategik untuk mengembangkan pemerataan pendapatan melalui zakat. Data dari PKPU tanggal 29 April 2015, diperkirakan potensi zakat yang dimiliki Indonesia adalah sebesar Rp.217 Triliun per tahun, akan tetapi dana zakat yang terkumpul baru 1%.

Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan

---

<sup>8</sup> Andri Sumitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta:kencana 2010),Ed.1 Cet.2, hlm.428

terhadap lembaga pengelola zakat.<sup>9</sup> Sebagian besar Lembaga Amil Zakat belum sepenuhnya menerapkan sistem manajemen keuangan yang seharusnya. Hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan pengurus atau amil. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan para muzaki lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, karena adanya kekhawatiran adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh Lembaga.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis, kini terjadi seleksi alam atas keberadaan yayasan maupun Lembaga Amil Zakat yang ada. Masyarakat menuntut diterapkannya *good governance* atau tata kelola organisasi yang baik pada yayasan. Pada pelaksanaannya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dapat dibuktikan.<sup>10</sup> Caranya Lembaga Amil Zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, karena audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Manajemen pengeluaran dana cukup menseset sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan. Pengurus juga harus memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat

---

<sup>9</sup> Penelitian oleh pusat Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah –Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS-FEUI) dan Indonesia *magnificence of zakat* (IMZ), 2010

<sup>10</sup> Pahala Nainggolan, Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis (Jakarta:PT Raja Grafindo,2005), hlm.5.

dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT, hal ini sangat di jaga oleh islam.<sup>11</sup>

Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqorah:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ  
رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

---

<sup>11</sup> Harahap, Sofyan Safri, *Manajemen Masjid*,(Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf 1993),hlm.64

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Pernyataan ayat tersebut menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Karena itu , menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No.109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat infak/sedekah.

Lembaga Amil Zakat yang mempunyai tugas mengelola zakat memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya . Laporan Keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaannya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donator atau pengguna laporan keuangan lainnya . Maka dari itu, di butuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Laporan keuangan lembaga amil zakat harus berbasis pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yang terdiri dari:

1. Laporan Neraca/posisi keuangan.
2. Laporan Perubahan Dana.
3. Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana.
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No.109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

Belum semua Lembaga amil zakat mempunyai laporan keuangan yang lengkap hal tersebut terlihat dalam tabel berikut ini:

Model Laporan Keuangan

Tabel 1.1

Ketersediaan Laporan Keuangan

| <b>Laporan</b>                     | <b>Tersedia</b> | <b>Tidak Tersedia</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Neraca                             | 62,5%           | 37,5%                 |
| Laporan Sumber dan penggunaan Dana | 100%            | 0%                    |
| Laporan Arus Kas                   | 62,5%           | 37,5%                 |
| Laporan Perubahan Dana             | 62,5%           | 37,5%                 |
| Catatan Atas Laporan Keuangan      | 37,5%           | 37,5%                 |

Salah satu Lembaga nirlaba yang mengelola zakat itu diantaranya adalah Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat adalah lembaga swadaya masyarakat yang banyak bergerak dibidang pembangunan umat dan amil zakat. PKPU adalah salah satu institusi yang peduli terhadap kepentingan umat dengan pengelolaan yang amanah dan professional di Indonesia. karena itu , dalam laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik disebutkan adanya klasifikasi dana terikat untuk keperluan tertentu seperti dana bencana kemanusiaan, untuk yatim dan janda, untuk zakat, wakaf, dan sebagainya. Juga ada dana yang tidak terikat peruntukannya sehingga bisa digunakan secara fleksibel oleh pengurus PKPU.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Laporan Keuangan PKPU dalam <http://www.pkpu.or.id>

Untuk memelihara citra organisasi yang amanah dan professional, PKPU melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas . Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini PKPU membuka akses kepada muzaki untuk mengetahui mengapa,bagaimana, dan apa alasan suatu kebijakan di buat. Masih menyangkut transparansi dan akuntabilitas PKPU senantiasa membuat laporan keuangan yang dilakukan perbulan,pertahun, dan rekapitulasi selama 7 tahun sejak 1999-2016. Laporan keuangan PKPU tersebut telah diaudit 15 kali yaitu tahun 2001 sampai 2016 oleh akuntan publik Husni Mucharram dan Rasidi.<sup>14</sup>

Namun demikian dapat di mungkinkan lembaga-lembaga amil zakat belum menerapkan secara penuh model pelaporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang pelaporan keuangan Lembaga Amil Zakat.Untuk mendapatkan data dan informasi tentang lembaga amil zakat yang *accountable* dan kepatuhan lembaga amil zakat dalam penyusunan laporan dana zakat yang terhimpun dan tersalurkan secara benar dan syari'ah, maka peneliti ingin menganalisa model laporan keuangan lembaga amil zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis memberi judul''MODEL LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PKPU SEMARANG''

---

<sup>14</sup> Lilis Mariana,fungsionalisasi Manajemen Zakat,hlm.61.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah’’Bagaimana model laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ PKPU Semarang’’

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui secara langsung model Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat PKPU SEMARANG

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Dari Segi Akademis
  - 1) Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.
  - 2) .Acuan teoritis bagi akademis yang hendak melakukan riset sejenis.
- b. Dari Segi Praktis
  - 1) Dapat memberikan pengetahuan kepada penulis tentang sistem laporan keuangan lembaga amil zakat
  - 2) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan profesionalitas dalam penerapan laporan keuangan pada lembaga zakat khususnya LAZ PKPU.
  - 3) Dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat melalui lembaga zakat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebagai bahan pertimbangan penulis mengadakan penelitian beberapa karya ilmiah diantaranya:

Arif Mufraeni dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi dan Manajemen zakat", bahwa terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan alat pendekatan kesempurnaan ibadah untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian.<sup>15</sup>

Penelitian Istutik, yang berjudul Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK:109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Malang. Program Studi Akuntansi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang, Tahun 2013, Menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, Membahas Tentang Pertanggung jawaban keuangan atas aktifitas atas penerimaan dan penyaluran dana zakat , infak dan sedekah dan pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109.

Penelitian Pahala, Nainggolan, yang berjudul Akuntansi Keuangan Yayasan Dan Lembaga Nirlaba Sejenis , di terbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, membahas tentang pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk yayasan dan lembaga nirlaba.

---


<sup>15</sup> M.Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta:Kencana,2006)

Penelitian Ira Ilama Yulnani, yang berjudul Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Bazis Provinsi DKI Jakarta Dengan Acuan PSAK 109 , Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Depok, Tahun 2010, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif komperatif, Membahas tentang Transaksi harian BAZIS Provinsi DKI Jakarta sesudah dan sebelum diterapkannya PSAK 109,Transaksi yang terjadi pada BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Berbeda dengan tulisan-tulisan diatas, penelitian yang penulis susun ini dengan judul’’Model Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Tembalang Semarang’’ dengan materi pembahasan tentang sistem laporan keuangan lembaga zakat yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Tembalang Semarang dan pelaporan keuangannya sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Laporan Keuangan (PSAK) No.109 tentang pelaporan keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.

## E. Kerangka Teori

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Teori**



Dalam teori ini menjelaskan tentang indikator dari:

### 1. Organisasi Pengelola Zakat

Dimana organisasi pengelola zakat adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah, baik yang dibentuk pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan peng-koordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, Pasal1 Ayat 1.

Seperti dijelaskan dalam undang-undang Nomor.23 Tahun 2011 pasal 6 bahwa Organisasi pengelola zakat di bagi menjadi 2 yaitu:

BAZNAZ yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, kemaslahatan umat islam.

#### SYARAT – SYARAT MENJADI OPZ

- a. Berbadan hukum.
- b. Amanah (dapat dipercaya).
- c. Fathanah (profesional).
- d. Transparansi.
- e. Memiliki pembukuan
- f. Melampirkan surat pernyataan bersedia di audit.<sup>17</sup>

Tugas pokok amil zakat adalah:

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- b. Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksan dan komisi pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum

---

<sup>17</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas- Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), Cet II, hlm. 165-171

- a. zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
- d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- f. Menunjuk akuntansi publik.<sup>18</sup>

## **2. Model Laporan Keuangan**

### **MODEL LAPORAN KEUANGAN**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah memiliki izin dari pemerintah sudah relative lengkap dalam menyajikan Laporan keuangan . Model Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini

---

<sup>18</sup> Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm.131

menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

### **3. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan . Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional:

- a. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi pengelola zakat memiliki kepentingan bersama dalam menilai cara manajemen organisasi pengelola zakat melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.
- b. Memberikan informasi yang bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan.

Bentuk laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat menurut Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat adalah:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
- c. Laporan arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

## F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang meliputi: Jenis penelitian, Sumber Data, teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan Deskriptif .

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi.<sup>19</sup> Penelitian deskriptif merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari suatu fenomena yang terjadi.<sup>20</sup> Maka dari itu penulis ingin mendeskripsikan tentang praktik penerapan Sistem Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat PKPU Semarang.

### 2. Sumber Data

a. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan meneliti sebagian dari populasi

---

<sup>19</sup> Suharyadi dan Purwanto, *Statistika; Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat. 2007), hlm. 23.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 89.

untuk dijadikan sampel.<sup>21</sup> Karena peneliti mempertimbangkan beberapa hal diantaranya karena keberagaman karakteristik dari setiap populasi.

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data sekunder bermanfaat untuk lebih memperjelas permasalahan yang diteliti karena berdasarkan pada data-data sekunder yang telah tersedia. Data ini juga dapat digunakan sebagai cara pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti.

#### 2) Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi dilapangan. Peneliti akan mewawancarai dengan

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 174.

informan untuk menggali informasi mengenai profesinya sebagai pekerja diperusahaan yang menerapkan manajemen islam. Penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah Karyawan PKPU Semsrang. Sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah Akuntan di PKPU Semarang.

Dengan menggunakan dua sumber data tersebut diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan objek permasalahan yang diteliti.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Untuk memperoleh informasi tentang penerapan Sistem Laporan Keuangan di organisasi atau perusahaan, sumber datanya adalah para stekholder pada perusahaan tersebut. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pemilik (stakeholder) di perusahaan. Dengan melakukan observasi dilapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi social yang dihadapi. Dengan terjun langsung di lapangan, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih

komprehensif karena peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga akan dapat merasakan suasana social yang diteliti.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta ide-idenya untuk menemukan permasalahan.<sup>22</sup> Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh narasumber.

Wawancara secara langsung dapat melalui 3 cara, yaitu: bertemu langsung dengan narasumber, melalui telephone dan dengan memberikan kuesioner. Tetapi dalam hal ini peneliti memilih untuk bertemu langsung dengan narasumber untuk melakukan wawancara.

Dengan wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung mengenai penerapan Sistem Laporan Keuangan Lembaga amil Zakat. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai untuk mengetahui mekanisme penerapan PSAK.109 tentang

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 320.

zakat, infak/sedekah yaitu: Akuntan PKPU Semarang sebagai perusahaan yang menerapkan Model Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat sekaligus menjadi bagian dari narasumber dalam penelitian ini. Sedangkan sampel yang dipilih berjumlah 7 orang yang terdiri dari karyawan PKPU Semarang dan muzakki yang mempercayakan penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat yang kriterianya ditentukan oleh peneliti. Kreteria yang peneliti tentukan berupa lamanya masa kerja yang melebihi 3 tahun. Al ini di dasarkan bahwa, pekerja yang telah bekerja lebih dari kriteria tersebut dianggap sudah benar-benar memahami penerapan Sistem laporan keuangan yang diterapkan oleh perusahaan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana respon dari Muzakki terhadap penerapan Sistem laporan keuangan dalam aktivitas perusahaan.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat di fahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada kepada orang lain.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, :Alfabeta, Cet. Ke-19,2013), hlm. 244

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.<sup>24</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan objek penelitian yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Analisis ini sangat penting dilakukan. Karena dengan analisis ini akan diketahui apakah penerapan Sistem Laporan Keuangan PKPU Semarang sudah sesuai PSAK.109.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan, terlebih dahulu penulis membuat suatu gambaran dasar terhadap terhadap materi-materi yang akan dibahas, gambaran tersebut antara lain:

### **BAB 1 PENDAHULUAN.**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan

---

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, :Alfabeta, Cet. Ke-19,2013), hlm. 247

dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN TEORITIS.**

Bab ini mencakup kejelasan secara teoritis yang landasan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian yaitu mengenai sistem yang terdiri dari: Pengertian model, karakteristik model yang baik, klasifikasi model, selanjutnya tentang laporan keuangan dengan uraian tentang: Pengertian laporan keuangan, karakteristik laporan keuangan, fungsi dan tujuan laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, pentingnya laporan keuangan, Bab II ini diakhiri dengan uraian tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang terdiri dari: pengertian organisasi pengelola zakat, lembaga amil zakat, urgensi lembaga amil zakat, karakteristik lembaga amil zakat, akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga amil zakat.

## **BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT POS KEADILAN PEDULI UMAT .**

Bab ini menjelaskan tentang Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Semarang yang diteliti oleh penulis mengenai: Sejarah berdiri Pos Keadilan Peduli Umat Semarang, Prinsip dasar, Visi, Misi, dan Tujuan Pos Keadilan Peduli Umat

Semarang, Struktur organisasi, Program-program Pos Keadilan Peduli Umat Semarang

#### BAB IV ANALISA MODEL LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT POS KEADILAN PEDULI UMAT SEMARANG.

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai model laporan keuangan dilihat dari segi: Urgensi laporan keuangan bagi Pos Keadilan Peduli Umat Semarang, alur pencatatan, penerimaan, pengeluaran dana, rekening, model sistem akuntansi, model laporan keuangan dan pelaporan keuangan lembaga amil zakat Pos Keadilan Peduli Umat Semarang.

#### BAB V PENUTUP .

Bab ini penulis memberikan kesimpulan atas seluruh pembahasan dan mengemukakan saran-saran yang mungkin berguna bagi Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat.